

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 140/MENKES/SK/II/2004

## TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2004

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pesta Demokrasi Pemilu dilakukan dengan berbagai cara antara lain pengerahan massa dan arak-arakan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- b. dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka seluruh jajaran kesehatan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat perlu meningkatkan upaya kesiapsiagaan di bidang kesehatan;
- c. upaya kesiapsiagaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh jajaran kesehatan Pemerintah tetapi juga oleh masyarakat termasuk pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu.
- d. untuk melakukan kesiapsiagaan bidang kesehatan diperlukan adanya Pedoman Penangulangan Masalah Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004.
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Penangulangan Masalah Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

# Mengingat :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/ SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;



#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Pemilu 2004.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama

Keputusan Menteri tentang Kesehatan Tim Pedoman Penyusun Penanggulangan Masalah

Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004

Kedua

Penyusun Pedoman Penanggulangan Membentuk Tim Masalah Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 yang keanggotaannya terdiri dari wakil unit terkait di lingkungan Departemen Kesehatan dan Organisasi/Asosiasi dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Tim bertugas untuk membuat Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 untuk digunakan oleh jajaran kesehatan baik pemerintah masyarakat di tingkat Pusat, Propinsi, maupun

Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Kelima

bertanggung jawab Dalam melaksanakan tugasnya Tim kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

Keenam

Tim melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada

Menteri Kesehatan.

Ketujuh

: Pembiayaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran

Departemen Kesehatan Tahun 2004

Kedelapan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Februari 2004

WENTERI KES MENTERI KESEHATAN

Achmad Sujudi &



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 140/Menkes/SK/II/2004

Tanggal: 17 Februari 2004

# TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2004

Penanggung jawab: Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Ketua

: Staf Ahli Menkes Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rentan

Wakil Ketua : - Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan

- Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar

Sekretaris

: - Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan Pusat PMK

- Kepala Sub Direktorat Yanmed Khusus dan Matra Ditjen

Yanmedik

Anggota

: - Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes

- Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes

- Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes

- Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan Setjen Depkes

- Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas

- Direktur Penyediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan

Ditjen Yanfar & Alkes

- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

MINDUN

Badan PPSDM Kesehatan

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- Sekretaris Palang Merah Indonesia Pusat

- Ketua PERSI

- Ketua ARSADA

Sekretariat

: Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi